

SKRIPSI

ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG TAPAKTUAN



Diajukan Oleh:

**JULIA RAHMAH
NIM. 180603037**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Julia Rahmah
NIM : 180603037
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

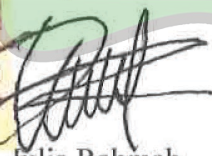
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 21 Juli 2022
Yang Menyatakan,


Julia Rahmah



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG TAPAKTUAN

Disusun Oleh:

Julia Rahmah
NIM.180603037

Disetujui dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pembimbing I


Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP.197209072000031001

Pembimbing II


Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.
NIP.198801302018031001


AR - RANIRY
Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003 

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan

Disusun Oleh:

Julia Rahmah
NIM.180603037

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022 M
22 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP.197209072000031001

Sekretaris,

Riza Aulia, S.E.I., M.Sc.
NIP.198801302018031001

Penguji I,

Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M
NIP.197811122005011003

Penguji II,

Isnaliana, S.Hi., MA
NIDN.2029099003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Julia Rahmah

NIM : 180603037

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : Juliarahmah421@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (Kur) Menggunakan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan. Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 21 Juli 2022

Mengetahui,

Penulis,

Julia Rahmah
NIM.180603037

Pembimbing I,

Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP.197209072000031001

Pembimbing II,

Rifa Aulia, S.E.I., M.Sc.
NIP.198801302018031001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam pada junjungan kita nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat sepanjang masa.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul ***“Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (Kur) Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan”*** penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun demikian berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag., selaku ketua program studi dan Ayumiati SE.,M.Si. selaku sekretaris program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Muhammad Arifin, Ph.D. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc. dan Riza Aulia, S.E.I., M.Sc. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia memberi waktu dan ilmu dalam membimbing saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh informan dan seluruh karyawan PT.Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat mengisi angket penelitian.
6. Orang Tua beserta keluarga yang selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga menjadi amal sholeh dan diberikan balasan oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 21 Juli 2022
Penulis,

Julia Rahmah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِـ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

Qāla : قَالَ
Ramā : رَمَى
Qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah alMunawwara/*

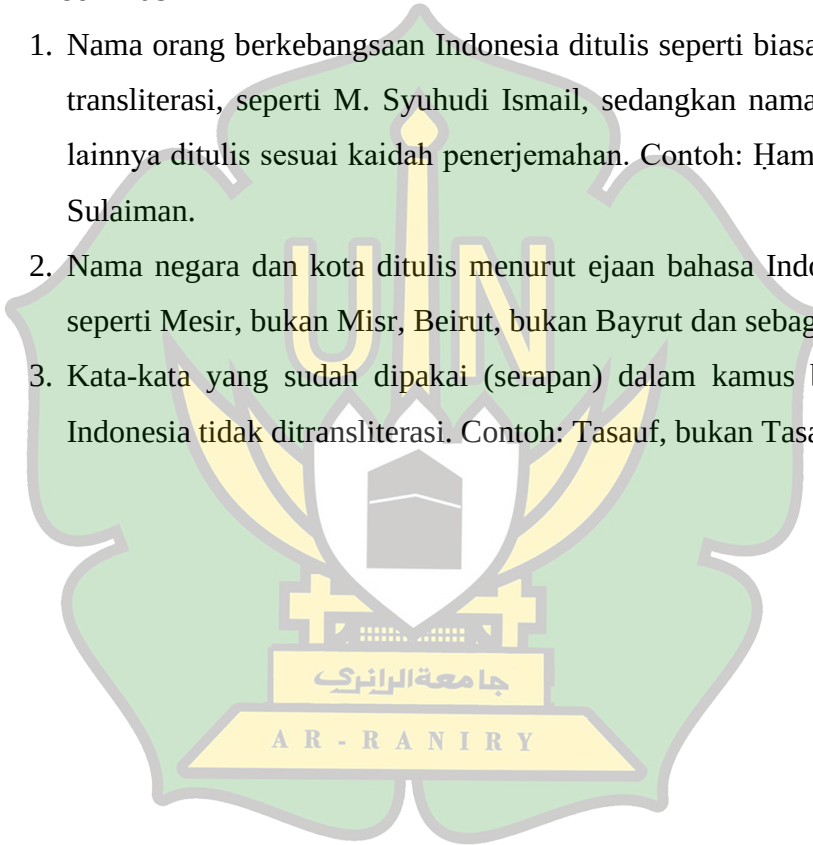
alMadīnatulMunawwarah

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Julia Rahmah
NIM : 180603037
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada
Produk Kredit Usaha Rakyat (Kur)
Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank
Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
Pembimbing II : Riza Aulia, S.E.I., M.Sc

Penelitian bertujuan untuk mengetahui analisis pembiayaan bermasalah pada produk kredit usaha rakyat (KUR) menggunakan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Tapaktuan. Metode analisis data menggunakan kualitatif deskriptif dan instrumen yang digunakan yaitu dengan wawancara langsung, dengan sampel sebanyak 7 responden. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pembiayaan bermasalah KUR dengan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah KUR yang dilakukan dengan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan dengan memberikan surat pemberitahuan kepada nasabah terlebih dahulu dengan waktu lebih dari 90 hari, tindakan lain yang dilakukan BSI Cabang Tapaktuan adalah dengan cara 3R yaitu *reconditioning, rescheduling, restructuring*.

Kata kunci: *Kualitas Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Akad Murabahah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORITIS	15
2.1 Pembiayaan.....	15
2.1.1. Manfaat Pembiayaan	16
2.1.2. Akad Pembiayaan	17
2.2 Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah	23
2.2.1. Penetapan Kualitas Pembiayaan.....	23
2.2.2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah.....	27
2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah	29
2.4 Akad Murabahah	34
2.5 Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	39
2.6 Perspektif Islam Terhadap Pembiayaan Bermasalah.....	43
2.7 Penelitian Terdahulu.....	45
2.8 Kerangka Pemikiran	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Jenis Penelitian	54
3.2 Lokasi Penelitian	54
3.3 Subjek Penelitian	55

3.4 Teknik Pengumpulan Data	57
3.5 Metode Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
4.2 Hasil Penelitian.....	67
4.3 Pembahasan	78
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini perkembangan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditunjukkan dengan berdirinya banyak lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan bank maupun non bank, kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan akan disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga keuangan yang terpercaya sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Kasmir (2016:3) menyatakan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki perantara keuangan di dalam perekonomian suatu negara. Selain sebagai tempat penyimpanan deposito, tabungan, giro, dan sebagai tempat meminjam dana, saat ini bank menjadi sebuah lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat hampir di seluruh dunia. Di antara fungsi lain bank dalam dunia modern adalah sebagai penyedia layanan pembayaran belanja elektronik, tagihan telepon, tagihan listrik, dan pembayaran lainnya yang belum pernah terbayangkan sebelumnya (Marimin, 2017).

Menurut UU RI no. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan segala aktivitasnya selalu berkaitan dengan keuangan. Adapun dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional, dan berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan tujuannya adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Ismail, 2018).

Dikarenakan zaman yang semakin berkembang di bidang ekonomi seperti halnya adanya bank-bank konvensional yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan metode bunga. Maka timbullah ide dari pakar ekonomi muslim untuk mendirikan bank yang sesuai dengan syariat Islam. Bank tersebut adalah yang biasa kita kenal sekarang dengan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan ada bunga. bank syariah ini adalah bank yang meninggalkan masalah-masalah riba.

Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang di hadapi di dunia Islam. Perbankan syariah didirikan di dasarnya pilosofis maupun praktik. Secara pilosofis, karna dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung kelemahan (Wilarjo, 2019).

Bank Syariah Indonesia (BSI) optimis bahwa keberadaan ekonomi syariah menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional. Hal ini ditunjang oleh integrasi aspek komersial dan sosial yang diterapkan oleh Bank Syariah dan menjadi model dalam membangun resiliensi ekonomi berbasis ekosistem halal. Berdasarkan data OJK 2021, Chief of Economist PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, Banjaran Surya Indrastomo (2021) menyampaikan perbankan syariah di Aceh memiliki share 8 persen terhadap total nilai industri perbankan syariah nasional. Untuk Aceh sendiri aset perbankan syariah mencapai Rp 48,90 Triliun (share 8,08 persen), dana pihak ketiga Rp 36,25 Triliun (share 7,67 persen) dan pembiayaan Rp 29,65 Triliun (share 7,48 persen) (Roadmap OJK, 2019).

Sekarang ini, perkembangan pembiayaan syariah sangat menyangkut dengan kegiatan penyediaan suatu barang, kegiatan ini biasanya dilakukan dengan skema yang telah ditentukan seperti menyangkut dengan akad-akad syariah. Salah satu akad yang menjadi cukup populer digunakan oleh suatu perusahaan dalam

pembiayaan adalah akad murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan suatu akad yang mengajak pada konsep jual beli, yaitu menjual sesuatu dengan modal ditambah untung, jumlah yang disetujui dengan jual beli murabahah seperti ini yaitu bagi pembeli dapat mengetahui harga sesungguhnya barang yang dibeli tersebut (Sari, 2015: 62).

Dalam kata lain, murabahah merupakan suatu akad jual beli terhadap suatu barang tertentu penjual menyebutkan harga pembelian barang ke pembeli kemudian menjual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan syarat keuntungan yang harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dalam akad murabahah, pihak penjual menjual barangnya dengan meminta lebih terhadap harga beli dengan harga jualnya (Usman, 2009).

Menurut Kasmir (2006:102) pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan syariah adalah sebuah kegiatan atau aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya pada pihak nasabah yang membutuhkan dana (Ismail, 2016:83).

Menurut Chapra (2000: 120), murabahah ini berbentuk jual beli, memasok barang oleh penjual ke pembeli dengan suatu margin keuntungan tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dimana syarat pembayaran dapat dilakukan dengan uang konon atau dalam bentuk ditangguhkan. Jadi pembiayaan murabahah ini adalah salah satu bentuk pembiayaan yang cukup diminati oleh kalangan masyarakat dikarenakan proses yang dilakukan sangatlah praktis dan efisien.

Salah satu perusahaan perbankan syariah yang menjalankan prinsip akad murabahah ini dapat ditemukan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang sekarang sudah diganti dengan namanya Bank Syariah Indonesia (BSI). BRIS didirikan dengan nama PT. Bank Jasa Arta pada tanggal 3 April 1969. Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan nama dari PT. Bank Jasa Arta menjadi PT. Bank Syariah Indonesia dan tahun 2009 berganti lagi menjadi PT. BRISyariah. Tepat pada tanggal 1 Februari 2021, perusahaan berganti nama lagi menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan dari PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Negara Indonesia Syariah ke dalam PT Bank Rakyat Indonesia syariah. Begitu juga dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Tapaktuan yang sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia Cabang Tapaktuan.

Bank Syariah Indonesia di samping menyediakan produk-produk penyimpanan juga menyediakan fasilitas-fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan kebutuhan secara cepat namun belum mempunyai dana secara segera. Salah satu produk pembiayaan BSI adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu menurut Gustika (2016) mengemukakan bahwa Kredit Usaha

Rakyat (KUR) merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan dibidang usaha produktif dan layak namun belum bankable yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin. Program KUR lahir sebagai respon dari intruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya bidang Reformasi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dibidang usaha produktif dan layak namun belum dijamin oleh perusahaan penjamin.

Pada BSI Cabang Tapaktuan terdapat tiga jenis penyaluran KUR yakni KUR kecil, KUR mikro, dan KUR super mikro. Ketiga jenis Kredit Usaha Rakyat itu memiliki syarat dan ketentuan berbeda. KUR kecil merupakan program pembiayaan modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan limit yang lebih besar, yaitu dengan plafond 50 juta sampai 500 juta dengan modal kerja 48 bulan dan untuk tujuan investasi 60 bulan. Untuk KUR mikro adalah pembiayaan modal kerja dan investasi dengan nominal diatas 10 juta sampai 50 juta dengan modal kerja 36 bulan dan untuk tujuan investasi sampai dengan 60 bulan. Sedangkan KUR super mikro merupakan program pembiayaan UMKM sebagai pemenuhan kebutuhan modal kerja dengan 36 bulan dan tujuan

investasi sampai 60 bulan dengan plafond 10 juta dan bebas biaya administrasi.

Berdasarkan keterangan awal dari pihak Branch Manager BSI Kantor Cabang Tapaktuan Bapak Mukhlis Ilyas mengatakan bahwa ada beberapa pembiayaan KUR yang bermasalah. Secara umum, nasabah tidak menjalankan semua kewajibannya dan tidak pula memenuhi ketentuan akad murabahah yang telah diperjanjikan di awal, khususnya ketepatan waktu yang diberikan dalam membayar angsuran atau cicilan, bahkan ditemukan juga pembiayaan KUR yang nasabahnya tidak lagi sanggup membayar angsuran/ cicilannya atau pembiayaan macet (*loss*). Risiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan (Mohammad, 2002 : 267).

NPF (*Non Performing Financing*) atau Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Untuk menghindari gagal bayar lembaga keuangan syariah hendaknya melakukan pembinaan dan secara berkala melakukan *monev* secara aktif dan pasif.

Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan, sedangkan monitoring pasif, yaitu monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersama pula diberikan pembinaan dengan Pembiayaan

bermasalah tersebut secara runtut berpengaruh kepada kesehatan bank. Artinya, bahwa dengan adanya pembiayaan bermasalah, bukan saja menurunkan pendapatan bagi Bank Syariah, tetapi juga akan berdampak kepada kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan. Bahkan, perusahaan bank mengalami resiko tinggi (Wangsawidjaja, 2012: 89).

Menurut Aziz (2012) pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) tidak terjadi dengan sendirinya atau secara tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi : 1) Faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari pihak bank yang kurang teliti dalam menganalisis usaha nasabah, keaslian dokumen, dan kesalahan setting fasilitas pembiayaan. 2) Faktor eksternal, yaitu berasal dari pihak nasabah, disebabkan karakter nasabah tidak amanah, melakukan side streaming (penyalahgunaan dana), dan kurang cekatan dalam mengelola usaha yang dijalankan, dan terjadinya bencana alam. Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali tidak memenuhi persyaratan yang diijinkan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan (Fitriana, 2019). Pembiayaan bermasalah (NPF) yang terjadi pada perbankan syariah dikategorikan berdasarkan kualitas pembiayaan.

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Tapaktuan melakukan

strategi restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran. Tetapi masih mempunyai prospek usaha yang baik serta mampu menjalankan kewajibannya setelah restrukturisasi. Salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia yaitu melalui pola restrukturisasi setelah sebelumnya dilakukan analisis terhadap histori pembiayaannya. Kebijakan restrukturisasi (penyelamatan pembiayaan) yang dikeluarkan oleh OJK, dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap nasabah dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank (Roadmap OJK, 2019).

Sebagai bahan pertimbangan dalam skripsi ini, peneliti memasukan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut: Yeni Alpiyani (2019) dengan judul “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Ib di PT.BRI Syariah KCP Kebumen” menjelaskan bahwa bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank melakukan akad murabahah dengan nasabah dan pada saat yang sama adanya akad wakalah (mewakillkan) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Kemudian nasabah yang diberi kuasa akan diberi waktu untuk menyerahkan bukti pembelian kepada bank BSI sebagai bukti. BSI juga menggunakan aspek penilaian 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of Economi).

Selanjutnya penelitian Safriani Simatupang (2019) dengan judul “Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. Binjai Sudirman” yang mengatakan bahwa dalam pengajuan pembiayaan KUR ini ada beberapa tahap yang harus diikuti oleh calon nasabah, yakni: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survey, tahap analisa pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad, dan yang terakhir adalah tahap monitoring.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Desi Ivana Vita (2019) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB: Implementasi Pada Akad Murabahah Di BRI Syariah KC Malang” menjelaskan bahwa diantara kedua jenis kredit KUR pada perbankan syariah, sebagian besar masyarakat memilih untuk mengajukan pembiayaan kepada BRI Syariah dengan menggunakan Mikro iB dari pada KUR iB. Produk pembiayaan dengan menggunakan Mikro iB merupakan salah satu strategi yang digunakan BRI Syariah dalam melakukan pemasaran peminjaman kredit pada usaha mikro dengan margin yang lebih rendah dari pada margin KUR iB. Hal ini dikarenakan strategi pemasaran, produk dan juga manajemen berperan sangat penting dalam perbankan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui serta mengkaji permasalahan terkait Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermasalah dan faktor-faktor

yang melatar membelakanginya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti tugas akhir ini dengan judul: **“Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan”**

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan?
2. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk KUR

menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masalah pembiayaan KUR PT. BSI Cabang Tapaktuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, diantaranya:

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi ilmu perbankan syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima semuanya sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu ilmu perbankan syariah.

b. Manfaat Akademis

Manfaat yang didapat oleh Akademis adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya

pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

c. Bagi Intansi / Perbankan

Penelitian diharapkan menjadi pedoman bagi perbankan terutama perbankan syariah untuk mengembangkan strategi dalam melakukan pemasaran terhadap produk-produk yang dimiliki.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab, adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisikan uraian tentang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan kajian pustaka memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu memaparkan penelitian terdahulu atau yang sudah pernah

diteliti agar tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang prosedur dalam melakukan penelitian, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan, metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada hasil ini penelitian dikemukakan Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau masukan untuk penelitian ini

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pembiayaan

Menurut Antonio (2011:62) pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pokok pihak-pihak yang merupakan deficit unit, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi pokok bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah.

Pembiayaan bank syariah berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa istilah kredit tidak dikenal, karena Bank Syariah memiliki skema yang

berbeda dengan Bank Konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan, dan Syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang tetapi merupakan investasi yang diberikan Bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Dalam pembiayaan dituntut adanya kepercayaan (*trust*), yaitu kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana yakni bank syariah kepada pihak yang menerima dana (debitur) bahwa dana yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima dana sebagai mitra usaha mendapatkan kepercayaan sehingga berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad pembiayaan

2.1.1 Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah memberikan manfaat bagi bank sendiri, debitur/nasabah, dan pemerintah. Manfaat pembiayaan bagi bank berupa pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dan debitur, meningkatkan profitabilitas bank, serta kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha.

Manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu terpenuhinya kebutuhan pada saat yang diperlukan dengan pengembalian dana beberapa waktu kemudian, meningkatkan usaha debitur, dan

murahnya biaya yang diperlukan untuk pembiayaan. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah adalah sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil karena uang di bank tersalurkan kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai pengendali moneter. Pembiayaan dapat menciptakan lapangan kerja baru, penyerapan jumlah tenaga kerja mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan pendapatan negara (Ismail, 2018).

2.1.2 Akad Pembiayaan

Menurut Ascarya (2011:36) Akad (ikatan, keputusan, atau pengutan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara khusus akad berarti ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. akad berarti kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan Syariah.

Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah, akad diartikan sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad pembiayaan dibuat berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP)/Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) dari bank selaku penyedia dana. SPP/SPPP wajib disetujui nasabah, dengan

begitu terjadi kesepakatan awal mengenai pemberian dan penerimaan pembiayaan. Akad atau transaksi yang digunakan Bank Syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong menolong (tabarru') turunan dari tijarah adalah perniagaan (al-bai') yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya (Antonio, 2015).

Ada tiga bentuk akad jual beli yang sudah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu murabahah, salam, dan istishna'. Jaminan yang digunakan dalam akad yang berpola jual beli bertujuan untuk menjaga agar nasabah tidak main-main dengan pesanan. Dalam teknis operasionalnya, jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang bisa berupa barang yang dipesan.

Terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli dalam murabahah, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sebelum transaksi jual beli dilaksanakan, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi mengenai barang yang akan dibeli, spesifikasi dan kualitas barang, serta harga jual (Ismail, 2011).

- a. Bank syariah dan nasabah melakukan akad, dalam akad ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Akad Murabahah yang dilakukan bank

syariah dan nasabah harus bebas riba. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli adalah barang yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

- b. Berdasarkan akad, bank syariah membelikan barang sesuai dengan keinginan nasabah. Bank syariah membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian barang yang disepakati spesifikasinya. Bank syariah dapat membeli barang atas nama bank sendiri maupun melalui supplier. Semua hal yang berkaitan dengan pembelian harus disampaikan oleh bank syariah kepada nasabah.
- c. Kemudian atas perintah bank syariah, supplier mengirimkan barang ke nasabah
- d. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pembayaran bisa secara tunai, tangguh, ataupun diangsur. Lazimnya pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur.

Untuk mencegah penyalahgunaan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai ketentuan umum Murabahah dalam bank syariah, jika bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke-tiga, akad

jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip milik bank syariah (Basaria Nainggolan, 2016).

2.2 Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar dari kurang lancar sampai dengan macet” (Faturahman Djamil, 2012).

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (performanya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar atau tidak kembali tepat waktu ataupun pembiayaan dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bagi hasil, pengambilan pokok pinjaman, atau dengan kata lain, definisi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam kualitas pembiayaan diragukan dalam macet (*non performing finance*). Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) peraturan Bank Indonesia NO. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (Ismail, 2018).

Berkaitan dengan pembiayaan di lembaga keuangan syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan

bermasalah calon nasabah. Menurut Firdaus (2011:88) didunia perbankan syariah aspek penilaian pemberian pembiayaan dikenal dengan 6C + 1 S , yaitu:

a. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan

pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. Constrains

Batasan dan hambatan-hambatan atau resiko yang mungkin terjadi yang tidak mungkin pembiayaan di berikan. Misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara.

g. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN: “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah”.

2.2.1 Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- a) Prospek usaha
- b) Kinerja (*performance*) nasabah
- c) Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria/kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Berdasarkan SK Direktur BI No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Desember 1998, tentang Kualitas Aktiva Produktif. Untuk produk murabahah, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka digolongkan kepada:

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu. Tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki antara lain dengan cara: a. pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana; dan atau Pelunasan antara lain dapat dilakukan dengan cara menjual Kredit tersebut kepada pihak lain. b. melakukan restrukturisasi kredit sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana. Restrukturisasi Kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

2.2.2 Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin/Bagi hasil/ *fee* tidak dibayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (finance soundness)

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financings/ NPFs*) yang disebabkan oleh faktor intern bank. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor-faktor *ekstern*. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan,

lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.

Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk

keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang telah disepakati (Djamil, 2014).

2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah

Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif (Permenkeu No. 135/PMK.05/2008).

Pemberian penjaminan kredit dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan UMKM-K. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup.

Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Terdapat fasilitas penjaminan pembiayaan

dalam KUR Syariah, yaitu Askrido Syariah dan Jamkrindo Syariah.

Penjaminan pembiayaan merupakan suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan.

1) Pengertian Pengembangan Usaha

Menurut Brown dan Patrello (2014) pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat maka lembaga bisnis pun akan meningkat perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba. Menurut Mahmud Mach Foedz (2015) pengembangan usaha adalah perdagangan yang dilakukan oleh orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Hughes dan Kapoor (2017) pengembangan usaha adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang jasa guna mendapatkan keuntungan.

2) Unsur Unsur Pengembangan

Usaha Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha ada 2 (dua), yaitu: a) Unsur Internal (1) Adanya niat dari pelaku usaha untuk

mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. (2) Mengetahui teknik memproduksi barang seperti banyak barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan produk dan lain-lain. (3) Membuat anggaran yang bertujuan mengetahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk. b) Unsur Eksternal (1) Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. (2) Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar. (3) Mengetahui kondisi sekitar yang baik untuk usaha. (4) Harga dan kualitas adalah unsur strategi yang paling umum ditemui. (5) Cakupan jajaran produk

Adapun prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan

Calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan cara datang ke kantor dan mengisi aplikasi atau formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank. Selain mengisi aplikasi pembiayaan, nasabah juga harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank seperti Bank Syariah Indonesia.

- a. Penerima KUR Mikro iB adalah individu/perorangan yang melakukan usaha

produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

- b. Memiliki usaha produktif berupa usaha mikro, kecil atau menengah.
- c. Mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.
- d. Untuk pekerja yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama minimum 3 (tiga) bulan.
- e. Dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki fasilitas pembiayaan baik di bank atau lembaga keuangan bukan bank.

2. Proses pemberian pembiayaan

Proses Inisiasi Proses inisiasi yaitu proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan yang ditetapkan bank syariah kemudian melakukan evaluasi serta memberikan keputusan hasil evaluasi. Adapun proses inisiasi pemberian pembiayaan KUR Mikro adalah sebagai berikut:

- a. *Account Officer Mikro* (AOM) memasarkan KUR Mikro iB dengan skema murabahah.
- b. Nasabah wajib melengkapi semua dokumen sebagai persyaratan KUR Mikro iB, tidak diperkenankan berkas TBO (*To Be Obtained*).

- c. AOM memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan
 - d. AOM melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan dan verifikasi dokumen, dengan cara : a). Jika calon nasabah masih memiliki baki debet pembiayaan produktif dan pembiayaan program diluar KUR yang tercatat dalam SID (Sistem Informasi Debitur) BI atau SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pembiayaan maka diperlukan surat keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya. b). Jika saat inisiasi pembiayaan KUR Mikro iB nasabah terbukti tidak memiliki pembiayaan produktif atau KUR di lembaga keuangan lainnya, nasabah tetap wajib mengisi formulir pernyataan tentang fasilitas KUR (nasabah diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan KUR Mikro iB).
3. Proses analisa pembiayaan

Proses analisa/analisis pembiayaan yaitu suatu proses analisis yang dilakukan bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisa permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan

dibiayai layak (*feasible*). Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Adapun proses analisa pembiayaan pada BSI yaitu dengan melakukan wawancara/interview singkat yang dilakukan oleh AOM dengan menganalisa:

- a. Kebenaran dokumen administrasi nasabah.
- b. Kelayakan dan prospek usaha.
- c. Alamat dan kondisi tempat usaha dan atau tempat tinggal.
- d. Kebutuhan usaha.
- e. Karakter nasabah.
- f. Mengetahui kemampuan dan sumber pembayaran kembali dari calon nasabah.

2.4 Akad Murabahah

Ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya

pada tali lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Ahmad Hatta, 2011).

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Wiroso (2011:19) menjelaskan beberapa pengertian murabahah sebagai berikut:

a. Kitab Fiqh.

Murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjualan yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli.

b. Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

c. Fatwa

DSN (Dewan Syariah Nasional) murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Risiko pembiayaan murabahah merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan atau pihak nasabah tidak bisa memenuhi kewajiban atau janji. Oleh karena itu, pihak bank syariah sebaiknya melaksanakan pengendalian risiko yang harus digunakan untuk mengelola risiko-risiko yang ada, terutama risiko yang secara langsung dapat membahayakan kelangsungan usaha. Dalam pembiayaan murabahah risiko yang paling banyak ditemui adalah risiko tertundanya pembayaran atau disebut juga dengan pembiayaan bermasalah. Menurut Wiroso (2011:19) Untuk menangani perihal tersebut pihak bank harus melakukan berbagai upaya, diantaranya:

1. Menganalisa penyebab kemacetan.
2. Menggali potensi peminjaman, berguna agar dana yang digunakan lebih efektif dan kemudian pihak bank perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan perbaikan akad (remedial).
 - b. Memberikan pinjaman ulang.
 - c. Penundaan pembayaran.

- d. Memperkecil pembiayaan dengan memperpanjang masa pembiayaan.
- e. Memperkecil bagi hasil.

Upaya-upaya untuk mengeliminasi risiko-risiko tersebut menurut Wiroso (2011:19) meliputi hal-hal berikut:

- a. Dalam pemberian pembiayaan, bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pembiayaan diberikan.
- b. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.
- c. Bank perlu melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Apabila terdapat pembiayaan-pembiayaan bermasalah, bank wajib menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak membebani kinerja Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bank.
- e. Bank telah mendiversifikasikan penanaman dananya, sebelum pembelian terhadap Surat-Surat Berharga (SBB) harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating SBB tersebut.

- f. Pembatasan credit line kepada setiap individu debitur maupun kelompok untuk menghindari risiko yang terlebih besar bilamana pembiayaan tersebut wanprestasi.

Pada risiko pembiayaan, kerugian atau risiko terjadi akibat adanya kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau penurunan kualitas pembiayaan pada nasabah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, pembiayaan KUR Mikro yang pelaksanaannya berdasarkan akad murabahah merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran dilakukan kemudian baik dalam bentuk angsuran maupun dibayar sekaligus (lump sum).

Dengan demikian, pada pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pada pembiayaan murabahah risiko yang terjadi dapat berakibat pada bank, diantara kemungkinan yang harus diantisipasi menurut Antonio (2010) antara lain:

- a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif, yaitu terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

- c. Penolakan nasabah atas barang yang dikirim karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
- d. Dijual karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah.

2.5 Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk pembiayaan bermasalah atau non performing finance dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian pembiayaan sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian pembiayaan tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk penyelesaian pembiayaan itu.

Menurut Sutarno (2013:266) penyelesaian pembiayaan melalui tahap ini disebut penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan ini diperlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan etika baik kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian pembiayaan melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi. Sedangkan yang dimaksud penyelesaian

adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum.

Yang dimaksud lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan dan Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terdapat banyak hal yang harus diperhatikan dalam tindakan yang terjadi di dunia ini. Baik masalah sosial maupun dalam suatu lembaga, seperti lembaga perbankan. Tidak semua yang ada di dunia ini akan berjalan lurus pasti ada sebuah celah atau permasalahan yang harus di hadapi dan diatasi. Pembiayaan bermasalah contohnya, ketidak lancaran suatu pembiayaan dalam perbankan dapat terjadi karena beberapa faktor atau penyebab. Banyak permasalahan yang kerap dialami oleh masyarakat tentang pembiayaan yang terjadi di perbankan. Namun tidak semua masyarakat mengetahai tata cara untuk menangani hal tersebut.

Keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk mengangsur serta melunasinya. Diantara lima golongan tersebut yaitu:

1. Pembiayaan lancar (kolektibilitas I), tidak terdapat tunggakan, karena pembayaran angsuran tepat waktu.

2. Dalam perhatian khusus (kolektibilitas II), adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil dalam jangka waktu 1-3 bulan (belum melampaui 90 hari), dan didukung adanya penambahan fasilitas pembiayaan (pinjaman baru, baik di bank yang bersangkutan ataupun bank lain).
3. Kurang lancar (kolektibilitas III), terjadi tunggakan pembayaran angsuran telah melewati 90 hari, frekuensi mutasi rekening relative rendah, dan adanya indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau kurang kuatnya dokumen.
4. Diragukan (kolektibilitas IV), terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil yang telah melewati 180 hari, dan dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan agunan.
5. Macet (kolektibilitas V), terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil yang telah melewati 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

Ibrahim (2017) menyatakan bahwa yang dikategorikan pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia yaitu kualitas pembiayaan golongan kurang lancar (kolektibilitas 3), diragukan (kolektibilitas 4), dan macet (kolektibilitas 5). Kualitas pembiayaan menjadi alat yang digunakan bank syariah untuk menilai kemampuan membayar oleh nasabah. Oleh karena itu,

kualitas pembiayaan harus dijaga supaya tidak menyebabkan kerugian bank akibat tidak terbayarnya dana bank yang disalurkan dalam pembiayaan tersebut (Fitriana, 2019)

Setiap terjadi pembiayaan yang bermasalah maka Bank Syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011, tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Adapun beberapa cara mengatasi pembiayaan yang bermasalah di Bank Syariah yaitu :

Yang pertama penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yang kedua persyaratan kembali (*reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, dan perubahan jangka waktu. Dan yang terakhir ada penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, dan konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai. Hal ini akan dapat terlaksana jika semua bukti didokumentasikan dengan baik. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi dilakukan apabila nasabah masih mempunyai Itikad baik dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut. Jika tidak, maka Bank Syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2.6 Perspektif Islam Terhadap Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atau *term of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan dan diperlukan tindakan yuridis. Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan risiko dan menjadi faktor kerugian yang mempengaruhi kesehatan bank. Menurut Veithzal Rivai (2006:47) Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam Ekonomi Islam juga sama dengan Ekonomi Konvensional, seperti:

- a. Kurangnya informasi yang dipakai waktu analisis pembiayaan.
- b. Perubahan kondisi ekonomi tidak terantisipasi.
- c. Ketidakmampuan pengelolaan pembiayaan/bidang usaha.
- d. Ketidakjujuran nasabah atas informasi kegiatan usaha

- e. Faktor sakit atau kematian dari pemilik atau pengurus perusahaan

Menurut Suhendi (2013) langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaanman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai sedekah, hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif

serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas nasabah penerima pembiayaan.

Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, masalah membayarkan bunga kepada debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil (Kasmir, 2013).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penulis tidak menemukan adanya judul atau penelitian yang sama pada jurnal dan skripsi, akan tetapi penulis menemukan adanya jurnal dan skripsi yang hampir memiliki kesamaan pembahasan dengan skripsi yang peneliti buat yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul & Nama Penulis	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone”</i> (Azizah Azis,2012)	Metode yang digunakan dalam penelitian ialah kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, Field Research (penelitian lapangan) dan Library Research (penelitian perpustakaan)	Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone diantaranya adalah disebabkan oleh faktor external dan faktor internal yang menjadikan fungsi kontrol tidak berjalan. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut, pihak bank mengantisipasi dengan langkah-langkah yang dianggap tepat menurut aturan perbankan dan Undang Undang Perbankan Syariah sebagai suatu strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, baik dengan strategi yang lunak maupun dengan strategi yang tegas, misalnya dengan melakukan penagihan intensif terhadap seluruh nasabah penunggak atau menyerahkan ke lembaga

Lanjutan Tabel 2.1

			arbitrase. Akhirnya implikasi penelitian dari tulisan ini dimaksudkan untuk menjadi informasi atau bahan masukan kepada pihak bank tentang cara atau strategi sebagai langkah dan solusi paling tepat yang ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah untuk mewujudkan kinerja bank syariah yang lebih optimal.
2.	<i>“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur”</i> (Setiana Fatimah,2016)	Menggunakan metode deskriptif analisis, agar dapat memperoleh data yang kongkrit tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur	Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hasanah terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu, Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan. Sedangkan faktor eksternal yaitu Karakter Anggota Penerima Pembiayaan, Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup dan Memprioritaskan Kepentingan Lain. Cara penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan

Lanjutan Tabel 2.1

			bermasalah dengan melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan resheduling dan restructuring.
3.	<i>“Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang” (Evi Ainun Nafi’ah,2021)</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi restrukturisasi dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Data yang	Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI Kantor Cabang Jombang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi dengan metode restrukturisasi. Pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi bermasalah namun masih memiliki prospek usaha baik akan berdampak positif dalam pemenuhan kewajiban nasabah. Restrukturisasi bertujuan membantu pembiayaan nasabah bermasalah agar mampu memenuhi kredit

Lanjutan Tabel 2.1

		digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan dokumen atau laporan yang telah tersedia.	pinjaman kembali, sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan berasal dari internal bank yaitu tim penagihan, tim bisnis marketing, dan tim legal. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah diantaranya, kemauan dan kesadaran nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta sikap kooperatif nasabah untuk melunasi angsuran.
4.	<i>“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum Pada Perbankan</i>	Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai thitung = 6. 107623 > dari ttabel = 2. 04841 terhadap variabel pembiayaan bermasalah, variabel perbankan syariah

Lanjutan Tabel 2.1

<i>Syariah (Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota Makassar) ” (Ellis Hermika Putri ,2021)</i>	bagaimana analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan hukum pada perbankan syariah (Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota Makassar). Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X1 perbankan syariah dan X2 pembiayaan bermasalah sebagai variabel independen dan Y	berpengaruh signifikan dengan nilai thitung = 4.362989 > dari pada nilai ttabel = 2.04841 terhadap variabel pendekatan hukum. Sedangkan hubungan antara variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan dengan nilai thitung = 3.529711 > dari pada nilai ttabel = 2.04841 variabel pendekatan hukum
--	---	---

Sumber : Data sudah diolah, 2022

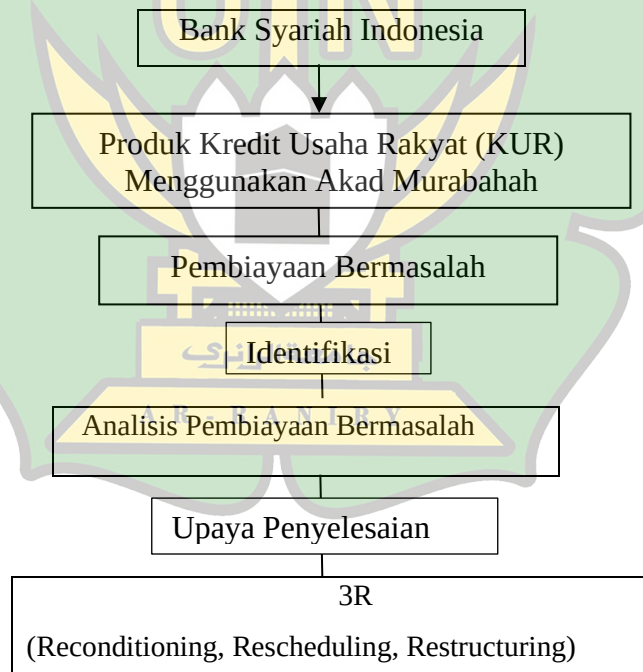
Dari penelitian terdahulu terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan pada Bank Syariaah, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah subjek

penelitian, tempat penelitian, tujuan penelitian dan variable dalam penelitian.

2.8 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono (2011:388) Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan uraian latar belakang yang berkaitan dengan Analisis maka peneliti menuliskan dalam bentuk kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya. Terkait penyaluran dana terdapat berbagai produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan kepada nasabah yang membutuhkan dana berupa pembiayaan, salah satunya yaitu produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Dalam menyalurkan pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah dan usahanya. Analisis tersebut merupakan tahapan untuk mengetahui apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan. Tahapan ini juga membantu pihak bank dalam mengambil keputusan. Untuk mencegah pembiayaan bermasalah maka PT. Bank Syariah Indonesia menggunakan Prinsip 3 R, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Menurut Ismail (2011:28) arti *rescheduling* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibanny, *reconditioning* adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya. Sedangkan *restructuring* yaitu upaya dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah struktur pembiayaan tersebut. Dengan prosedur dan analisis yang baik maka bank dapat meminimalisir risiko pembiayaan

bermasalah serta meningkatkan profitnya. Selain itu, terdapat pula berbagai strategi yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan dalam menangani apabila terjadinya risiko pembiayaan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat humanistik serta dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif interpretif pengalaman manusia. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil temuannya tidak melalui prosedur statistik atau perhitungan lainnya (Strauss, 2003:5).

Adapun alasan peneliti memilih penelitian kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan, pendekatan lapangan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif keadaan objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan.

3.2 Lokasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:54) Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian

merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian

Peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kota tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Adapun alasan peneliti memilih Kantor Cabang BSI Tapaktuan sebagai lokasi penelitian karena di Kantor Cabang BSI Tapaktuan peneliti menemukan banyak nasabah yang mengalami masalah pembiayaan pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah.

3.3 Subjek Penelitian

Menurut Moleong (2010:132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mendeskripsikan subjek penelitian merupakan sasaran pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang diadakan oleh peneliti.

Dalam memilih dan menentukan informan, peneliti mengacu pada teknik “*Porpositive sampling*”, dimana peneliti

memilih informan yang di anggap tahu (*key informant*) dan dapat di percaya menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam. Berdasarkan pendapat Arikunto (2006:82) bahwa metode *purposive sampling* merupakan tehnik pengambilan sampel di dasarkan pada tujuan tertentu dengan memperhatikan ciri serta karakteristik dari subjek penelitian. Adapun Subjek pada penelitian ini adalah manajemen dan marketing pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan.

Menurut Sugiyono (2011:400) subjek tergantung setidaknya-tidaknya dari: (1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya. (2) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. (3) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. (4) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Dari pengertian tersebut penulis memilih informan berjumlah 7 Orang Informan, yang sudah memenuhi kriteria tersebut.

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data Primer adalah data yang berasal dari sumber pertama perorangan atau individu seperti hasil dari pengisian koesioner maupun dari hasil wawancara yang biasanya dilakukan oleh peneliti (Umar, 2011). Data yang diperoleh

merupakan hasil dari wawancara dengan manajemen dan marketing.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak yang didapatkan dilapangan, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada pihak yang menjadikan objek penelitian (Suwartono, 2014). Hasil wawancara digunakan penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini. Metode interview adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (nara sumber) dilakukan secara berhadap-hadapan (*face to face*) (Meleong, 2010). Sedangkan *interview* yang penulis gunakan adalah jenis interview pendekatan yang menggunakan petunjuk umum, yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokok yang ditanya dalam proses wawancara.

Dalam hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana yang santai tetapi serius yang artinya bahwa *interview* dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main tetapi tidak kaku (Arikunto, 2002). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai

pemberi/pengaju pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara yaitu untuk dapat memperoleh informasi secara langsung agar peneliti dapat memperoleh data untuk hasil penelitian. Adapun jenis wawancara sebagai metode utama dalam mencari data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Teknik wawancara bebas terpimpin yaitu teknik wawancara yang bebas, namun pewawancaranya harus pandai mengarahkan yang diwawancarai, agar tidak keluar dari pokok bahasan. Dalam metode wawancara ini informan yang terlibat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Tapaktuan

NO	INFORMAN	Jumlah	Tujuan	Kode
1.	Manajemen Pembiayaan	1 Orang	Untuk Mengetahui Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	A1
2.	Supervisor	1 Orang	Untuk Mengetahui Kriteria Nasabah Bermasalah	A2
3.	Sales Marketing	1 Orang	Untuk Mengetahui Data Nasabah Bermasalah	A3
4.	Nasabah	3 Orang	Untuk Mengetahui cara Nasabah menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah	A4
5.	Pendapat Ahli	1 Orang	Untuk Mengetahui	A5

			pengertian Pembiayaan Bermasalah	
--	--	--	----------------------------------	--

Sumber: data sudah diolah, 2022

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Burhan Bungin (2015), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif berarti suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan dipelajari sehingga mampu untuk dipahami.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengikuti prosedur atau langkah-langkah seperti dikemukakan oleh Milles dan Huberman (dalam Sugiyono 2011) yaitu:

1. Reduksi data

Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (display),

Data-data yang telah direduksi, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya kemudian disajikan dalam bentuk laporan atau catatan lapangan tertulis.

3. Verifikasi data

Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Untuk mengolah data tersebut, peneliti menggunakan analisis naratif dengan memaparkan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian. Setelah data terkumpul, peneliti kembali mendeskripsikan tentang hasil yang diperoleh dari hasil wawancara dan angket yang telah dilakukan kemudian memberikan simpulan Analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan”. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan angket dengan informan lapangan

kemudian hasil tersebut dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan kemudian dijelaskan dalam bentuk kalimat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Aceh, disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092). Aceh Selatan (bahasa Aceh: Jawoe: اچيه تونونغ, translit. Aceh Tunong) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia.

Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan sesuai dengan UU RI Nomor 4 tahun 2002 menjadi tiga kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Labuhan Haji, diikuti oleh Kecamatan Kluet Utara. Sementara jumlah penduduk tersedikit adalah Kecamatan

Sawang. Sebagian penduduk terpusat disepanjang jalan raya pesisir dan pinggiran sungai. Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha. Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi pembangunan yang sangat beragam, baik potensi yang di darat maupun potensi kelautan beserta isinya. Batas-batas wilayah sebagai berikut :

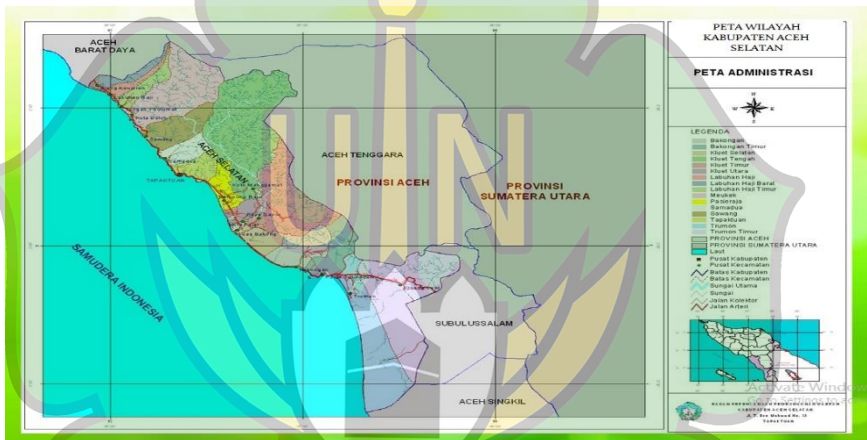
1. Sebelah Barat: Kab. Aceh Barat Daya dan Kab. Gayo Lues
2. Sebelah Utara : Kab. Aceh Tenggara
3. Sebelah Timur: Kota Subulussalam dan Kab. Aceh Singkil
4. Sebelah Selatan : Kab. Samudera Hindia.

Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal. Dari data yang diperoleh, kondisi topografi dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal mencapai 63,45%, sedangkan berupa dataran hanya sekitar 34,66% dengan kemiringan lahan dominan adalah pada kemiringan kemiringan 40% dengan luas 254.138.39 ha dan terkecil kemiringan 8-15% seluas 175.04 hektare selebihnya tersebar pada berbagai tingkat kemiringan.

Dilihat dari ketinggian tempat (di atas permukaan laut) ketinggian 0-25 meter memiliki luas terbesar yakni 152.648 hektare (38,11%) dan terkecil adalah ketinggian 25-00 meter seluas 39.720

hektare (9,92%). Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Aceh Selatan adalah podzolik merah kuning seluas 161,022 hektare dan yang paling sedikit adalah jenis tanah regosol (hanya 5,213 ha). Bentangan lautan dan daratan yang luas dinilai sangat strategis untuk dikembangkan, khususnya disektor perikanan tangkap maupun ikan air tawar.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Aceh Selatan



Sumber : [portal.acehselatankab](http://portal.acehselatankab.go.id)

4.1.2 Profil Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (IDX: BRIS; disingkat BSI) adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada 1 Februari 2021. BSI merupakan hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ke dalam Bank Rakyat Indonesia Syariah. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal serta dukungan

stakeholder yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di tanah air.

Termasuk di dalamnya adalah bank syariah. Bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator diseluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Semangat untuk melakukan percepatan tersebut pun tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki bank BUMN, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya ketiga bank syariah tersebut menjadi satu entitas, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penggabungan ini menyatukan kelebihan ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing ditingkat global. Penggabungan ketiganya merupakan ikhtiar melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru

pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BSI juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

Strategi dalam menghadapi pandemi Covid-19, BSI melakukan beberapa strategi dan mitigasi risiko untuk bertahan. Sejumlah strategi tersebut, antara lain mengatur arus kas usaha, menerapkan protokol kesehatan, inovasi dan diferensiasi produk, strategi pemasaran baru, serta mengoptimalkan layanan-layanan perbankan digital. BSI juga mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk melakukan penawaran secara daring dan memaksimalkan layanan perbankan digital, seperti pembayaran atau transfer melalui aplikasi mobile BRIS Online.

Dari sisi penyaluran pembiayaan ritel dan mikro, korporasi memiliki sistem i-Kurma yang memungkinkan tenaga pemasar pembiayaan memproses pengajuan nasabah secara digital. Strategi lain yang dilakukan dalam segi pembiayaan adalah fokus pada sektor yang tidak terlalu terdampak Covid-19. Ini meliputi pembiayaan perumahan subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Menggunakan Akad Murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan

Pada bank syariah hubungan antara bank dengan nasabah adalah kemitraan antara penyandang dana dengan pengelola. Pemodal/pemilik modal (penyandang dana) yaitu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya (mudharib) untuk diperdagangkan. Sedangkan pengusaha (mudharib) atau pengelola dana adalah pihak yang menjalankan suatu aktivitas atau usaha dari dana (modal) tersebut. Salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus disebut pembiayaan. Bank harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat.

Salah satu produk perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan menghadapi resiko pembiayaan bermasalah, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta dikelola secara tepat. Non Performing Financing (NPF) merupakan ukuran pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian

khusus. Terdapat 2 (dua) faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yang disampaikan oleh informan dari Bank BSI Kantor Cabang Tapaktuan yaitu faktor internal dan eksternal bank.

1) Faktor Internal

Dari data yang diperoleh di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan, faktor internal yang terjadi adalah sebagai berikut :

- a) Kurang tajamnya saat analisis nasabah.

Seperti yang dijelaskan oleh informan bagian A2 : Faktor internal yang berasal dari bank yaitu faktor internal yang kurang cermat dalam memilih nasabah. Faktor internal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah terjadi karena kurang teliti dalam menganalisis nasabah, sama halnya seperti yang dijelaskan oleh Informan A1 bahwa masih banyak kekurang dalam meneliti pada suatu analisa permohonan pembiayaan seperti karakter nasabah, usaha nasabah, dan menganalisis karakter yang terdapat pada prinsip 5C.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan sebelum melakukan proses pencairan kepada nasabah telah melakukan pencarian rekam jejak pembiayaan di BI Checking, sehingga bisa melakukan tindakan untuk nasabah tersebut agar bisa melanjutkan proses pencairan atau tidak. Seperti yang dijelaskan oleh informan A3 BSI Kantor Cabang Tapaktuan mengatakan bahwa faktor internal sudah difilter dari BI checking, kemudian nasabah dicek pembiayaan yang lancar atau tidak, dan sudah menjadi kriteria

wajib, tapi yang lebih kita tidak bisa percaya yaitu dari karakter nasabah, jika dari usaha pihak bank bisa memilih, mungkin jika dari karakter nasabah itu sendiri sulit untuk dipercaya.

Analisa nasabah terlebih pada pendekatan karakter sangat penting, pada tahun 2022 terjadi peningkatan NPF di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan. Hal tersebut terjadi karena pihak bank kurang teliti dengan karakter nasabah sehingga ada kerugian yang besar. Seperti yang dijelaskan oleh informan berinisial AI selaku Micro Staff bagian Pembiayaan UMKM, terjadi kesalahan analisa, kurang teliti dengan karakter nasabah, ada 2 nasabah yang plafonnya 200 juta menunggak semua dikarenakan uang yang dicairkan saat masih BRI Syariah ternyata dibuat bukan untuk usaha, melainkan untuk keperluan lain. Pada saat jatuh tempo pembayaran diawal bulan, nasabah membayarnya lancar, tapi jika sudah memasuki 3 bulan nasabah mulai tidak bisa membayar sampai NPF (pembiayaan bermasalah), sehingga penyelesaiannya itu terjadi pada tahun 2019 dengan cara dilelang.

Kesalahan analisa yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam analisa melainkan ada kendala lain, seperti dijelaskan oleh informan berinisial HD selaku account officer ada beberapa kendala diantaranya adalah sikap nasabah yang tidak peduli terhadap apa yang disampaikan oleh sales officer yang memberikan informasi tentang pembiayaan yang ada pada bank, yang kedua jarak nasabah yang memiliki minat untuk melakukan pembiayaan namun terlalu jauh dari bank tersebut,

ketiga adanya margin yang tidak sesuai dengan kemauan nasabah, keempat sulitnya nasabah melengkapi data-data nasabah sebelum dilakukannya pembiayaan.

b) Pengawasan kurang baik.

Selanjutnya harus dilakukan pengawasan dengan baik untuk meminimalisir kredit bermasalah yang meningkat dijelaskan oleh informan A1 dan A5 apabila pengawasan bank kurang baik, maka kredit bermasalah akan meningkat, begitu juga sebaliknya, jika pengawasan bank itu baik, maka resiko kredit bermasalah yang terjadi akan berkurang.

c) Sistem operasional kurang baik

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan juga mengupayakan sistem operasional yang baik, dijelaskan oleh informan N1 dan N2 bahwa bank sudah melaksanakan sesuai SOP yang berlaku, dan standar yang berlaku biasanya sudah ada dalam undang-undangnya. Dalam pelayanan nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan telah memberikan yang terbaik. Seperti yang dikatakan oleh informan N3 dan N1, operasional yang diterapkan sudah sangat baik, dan dapat dilihat dari proses pelayanan, ramah dan tanggap.

2) Faktor Eksternal

Dari hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan faktor eksternal terjadi dari dua unsur yaitu unsur kesengajaan dan unsur tidak disengaja.

a. Unsur kesengajaan

Seperti yang dijelaskan oleh informan A2 dan A1 faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar bank dan disebabkan oleh nasabah. Faktor eksternal dapat terjadi dengan dua unsur, yaitu: Adanya unsur sengaja atau unsur tidak sengaja. Unsur sengaja yaitu dimana seorang nasabah pembiayaan multijasa sengaja tidak membayar angsuran atau kewajibannya kepada pihak bank. Adanya keperluan lain yang terjadi menyebabkan nasabah tidak membayar angsuran atau kewajiban kepada pihak bank.

b. Unsur tidak disengaja

Faktor eksternal dari unsur tidak disengaja banyak terjadi akibat kondisi ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh informan A1 bahwa usaha yang sering macet, hal ini dapat dilihat pada saat terjadi pandemi covid-19 yaitu usaha yang terdampak seperti warung kopi enggak bisa buka, jasa transportasi. Jika dilihat dari sektor pertanian tidak terlalu berdampak, tapi ada sebagian yang ikut-ikutan nunggak. Faktor eksternal lainnya juga terjadi ketika ada musibah yang menimpa, seperti yang dijelaskan A2, contohnya nasabah penjual teh poci di sekolah-sekolah. Saat dilanda pandemic covid-19, sekolah diliburkan maka yang terjadi tentunya pendapatan menurun drastis.

Nasabah yang dikatakan terjadi pembiayaannya macet apabila telah menunggak pembayaran selama 6 bulan berturut-turut. Seperti yang dijelaskan oleh A2 biasanya dilihat dari lamanya telat membayar atau kemacetan yang utama itu terjadi apabila

angsuran yang dibayarkan nunggak untuk disini berapa lama dia mengalami kemacetan dari mengangsurnya paling tidak 6 bulan baru bisa dikatakan sebagai nasabah yang bermasalah.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan memberikan fasilitas kepada nasabah dalam penyaluran pembiayaan dengan produknya yang sangat banyak diminati masyarakat terutama bagi pelaku UMKM. Seperti yang diungkapkan oleh A1 Untuk membantu usaha rakyat atau UMKM, membantu dalam hal pembiayaan seperti penambahan modal, pembelian aset, pembelian kendaraan, serta tujuan membantu nasabah untuk meningkatkan usahanya.

Sasaran atau target yang dituju dari produk Kredit Usaha Rakyat Mikro IB adalah usaha kecil menengah yang tergantung kebutuhan, jadi pembiayaan KUR ada beberapa produk, mulai dari pinjaman 5 juta sampai 500 juta, jadi sasarannya itu usaha yang menengah. Misalnya pedagang pasar, usaha budidaya ikan, usaha tralis, toko merancang, warung kopi dan usaha lainnya. Adapun syarat penerima KUR Mikro IB berdasarkan Permenkeu No. 135/PMK.05/2008 adalah :

- a. Yang utama adalah harus memiliki usaha, jika nasabah masih mau membuka usaha itu tidak bisa.
- b. Harus ada usaha minimal 6 bulan berjalan. Kalau misalnya mau pinjam untuk membuka usaha itu tidak bisa, soalnya kita analisisnya itu dari hasil usahanya itu, jika belum ada usaha yang berjalan maka tidak bisa analisa, seberapa

kapasitasnya, seberapa besar kebutuhan modalnya, soalnya kan masih mau. Untuk usahanya itu nanti boleh usaha pribadi atau usaha keluarga juga bisa.

Adapun syarat nasabah KUR seperti dijelaskan Kepala BSI Kantor Cabang Tapaktuan. Syarat nasabah KUR Mikro IB tidak boleh mempunyai pembiayaan modal kerja di bank lain, kecuali KPR, Leasing, kredit motor. Jika KUR masih menyangkut dengan BRI konvensional maka itu tidak bisa, harus dilunasi dulu yang konvensional baru pengajuan yang disyariah, tidak bisa dua-duanya KUR. Kalau punya pembiayaan di FIF itu bisa pengajuan KUR, jadi tidak ada pinjaman modal kerja di bank lain. Kecuali leasing kredit motor, kredit mobil itu bisa jadi tidak harus dilunasi. Nasabah yang berminat pada produk KUR Mikro IB itu terbagi dalam semua sektor usaha.

Kemudian dijelaskan oleh informan A3 bahwa pada sektor usaha semua sektor ada, mulai dari sektor perikanan, perdagangan, pertanian juga ada. Seperti daerah Tapaktuan itu banyak usaha ikan hias. Sistem bagi hasil dari KUR mikro IB ini sudah ditetapkan pemerintah yaitu 6% pertahun kalau perbulannya itu sekitar 0,26% dari total pembiayaan.

Dalam pembiayaan tidak jauh dari adanya permasalahan, dalam hal ini produk KUR Mikro IB juga mengalaminya sehingga bank harus mempunyai tindakan yang dilakukan agar hal tersebut mampu dihindari, dijelaskan oleh informan A1 dan A2 menjelaskan bahwa untuk permasalahan macam-macam terjadi dari

banknya sendiri ada surat teguran atau surat peringatan. Langkah awalnya adalah membuat Surat peringatan pertama (SP 1) yaitu keterlambatan 1 bulan, SP 2 keterlambatan 2 bulan, SP 3 diatas 3 bulan, jika dari SP 1-3 tidak ada penyelesaian dari nasabahnya untuk melakukan pembayaran, maka yang terakhir kita lakukan adalah jual jaminan atau jual asetnya untuk melunasi pembiayaan di BSI.

Selanjutnya informan N1 mengatakan bahwa untuk agunannya itu bisa BPKB atau sertifikat, terkait BPKB atau sertifikat itu nanti dilihat dari 80% dari harga jaminan, misalkan jaminannya motor seharga 10 juta itu nanti pembiayaannya sekitar 7 sampai 8 juta. Jika pembiayaannya mencapai 500 juta anggunan yang digunakan rata-rata adalah sertifikat tanah atau rumah.

4.2.2 Proses Peyelelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Menggunakan Akad Murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang digolongkan tidak lancar sampai dengan macet, dimana nasabah/debitur tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, penyelesain pembiayaan bermasalah perlu segera ditangani agar tidak terjadi kerugian baik bank maupun nasabah. Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan upaya yang disebut restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi Pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai

upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Informan A2 dan A1 PT.BSI Kantor Cabang Tapaktuan menjelaskan bahwa Usaha yang sering macet, itu kelihatan saat waktu pandemic yaitu usaha yang terdampak seperti warung kopi yang tidak bisa buka, jasa transportasi, dan sekolah yang diliburkan. Jika dari sektor pertanian tidak terlalu berdampak, tapi ada sebagian yang ikut-ikutan nunggak. Untuk sistem restruktur waktu pandemic itu nasabah mengajukan dulu, setelah itu pihak Bank akan mengecek ulang usahanya benar berdampak atau tidak. Jika nasabah tidak menghendaki, maka tidak apa-apa dan tidak diwajibkan. Tapi jika ada nasabah yang keberatan angsuran karena pandemic kita bisa survey ke lokasi, kita lihat memang benar menurun atau tidak, atau cuma ikut-ikutan. Bank tidak langsung kasih restruktur juga, pihak Bank akan kasih wacana dulu, dan pengetahuan untuk prosesnya kelanjutannya. Waktu pandemic kemarin banyak yang pengajuan restruktur sekitar 30%.

Selain itu, menurut informan N2 mengatakan bahwa proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI Kantor Cabang Tapaktuan selama ini berjalan sesuai SOP yang telah berlaku. Kemudian pihak bank juga memberikan beberapa tindakan yang akan dilakukan untuk nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Seperti kasus yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan. dijelaskan oleh informan A1 menjelaskan bahwa ada nasabah yang bangkrut, contohnya kemarin

nasabah itu adalah peternakan ayam. Waktu flu burung kemarin ayamnya banyak yang mati, akhirnya sedikit demi sedikit harga telur turun.

Penyelesaian terakhir itu harus jual aset. Kalau memang usahanya harus tutup, kita butuh freshmoney, sedangkan asset yang dijaminan diatas dari plafon, misalkan aset 300 juta, maka jaminannya 200 juta, dari aset 300 jadi pencairannya 200 tidak mungkin diatas 300 juta, karena jika terjadi pembiayaan bermasalah ada solusinya.

Terdapat dua opsi untuk proses penjualan aset, yang pertama kita memberikan SP 1-3 itu memberikan kelonggaran nasabah untuk menjual asetnya sendiri, dan memberikan waktu untuk memikirkan solusi atau tidak, bisa menjual atau tidak. Jika memang tidak bisa pihak bank ada notaris juga, untuk ikut lelang. Jika lelang disini ikut malang KPKRLnya. Hal senada juga dijelaskan oleh Informan A2 menjelaskan juga bahwa lelang nantinya dapat diketahui seluruh masyarakat Aceh selatan. Kalau lelang nanti harganya juga dibawah harga pasaran misalnya buat penyelesaian cepat di banknya biar bisa dilunasi. Solusi terakhir jika bangkrut harus jual aset, kalau pinjam lagi nanti takutnya nanti usahanya belum baik, nanti malah nambah utang. Sini belum lunas malah minjam lagi, jadi dua. Kalau bank solusinya lebih ke jual aset.

Dengan demikian bank akan tetap memberikan keputusan kepada nasabah dalam penjualan aset dan memecahkan permasalahan pembiayaan. Tindakan lain yang dilakukan BSI Kantor Cabang Tapaktuan adalah dengan cara 3R, seperti yang disampaikan oleh informan A1 yaitu :

1. *Rescheduling*

Cara ini dilakukan dengan menyesuaikan tenor pinjaman nasabah agar bisa kembali mencicil pembayaran kredit. Pihak bank akan memperpanjang tenor pinjaman dari debitur yang mengalami kredit macet. Hal ini dilakukan agar angsuran yang harus dibayar bisa semakin ringan. Perpanjangan tenor juga disesuaikan dengan kemampuan pembayaran debitur.

2. *Reconditioning*

Cara kedua adalah dengan reconditioning atau mengubah syarat-syarat peminjaman, yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Persyaratan kembali ini bisa dilakukan dengan syarat tidak mengubah maksimal plafon kredit.

3. *Restructuring*

Cara ketiga adalah dengan penataan kembali, yaitu upaya pihak bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit,

mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali.

Seperti yang dijelaskan oleh informan A3 efek pandemi banyak yang belum berani pinjam kalau saat ini sudah mulai berani pinjam lagi, waktu covid kemarin ada penurunan pengajuan pembiayaan sekitar 30%, cuma saat ini sudah banyak lagi. Pembiayaan bermasalah juga meningkat waktu pandemic kemarin, awalnya lancar jadi mundur juga ada. Ada yang minta restruktur juga ada, dari bank nya sendiri juga ada himbauan dari OJK relaksasi pembiayaan, jadi dari banknya juga ada program seperti itu. Untuk debitur – debitur yang mengalami penurunan usaha.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Menggunakan Akad Murabahah di PT.BSI Cabang Tapaktuan

Terdapat 2 (dua) faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal bank. Faktor utama yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan adalah pada faktor eksternalnya, dari nasabahnya mungkin kena tipu, atau misal usahanya sedang terkena musibah, jadinya gagal panen sehingga gagal bayar. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Faturahman Djamil (2014) Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti

bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Yang perlu diperhatikan adalah faktor internal, yaitu terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur.

Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang telah disepakati, sehingga bank harus berhati-hati dalam memilih nasabah. Bank harus menerapkan prinsip pemberian kredit dengan 5C yaitu *Character* (Karakter), *Capacity/Cashflow* (Kapasitas/Keuangan), *Capital* (Modal), *Conditions* (Kondisi), *Collateral* (Agunan), *Constraint* (Hambatan).

Dari kelima prinsip tersebut yang sulit untuk di analisis adalah prinsip karakter. Karena tidak akan pernah tau bagaimana karakter seseorang, yang awalnya proses pembayarannya lancar, kalau memang orang tersebut tidak punya karakter yang baik suatu saat pembiayaannya pasti bermasalah. *NPF (Non Performing Financing)* atau pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank

syariah indonesia Kantor Cabang Tapaktuan pernah mencapai lebih dari 5%, yang menjadi faktor penyebab adalah nasabah yang curang.

Pembiayaan yang seharusnya untuk modal usaha tetapi digunakan untuk pembiayaan lain. Kecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor internal karena bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan telah melakukan sistem operasional sesuai yang ditetapkan dengan ketat dan teliti. Sebelum memberikan pembiayaan pihak bank melakukan BI Checking, nasabah di cek pembiayaannya dimana saja dan bagaimana *track record* pembiayaan yang sedang dilakukan. Jika mempunyai riwayat yang baik akan segera dilakukan pembiayaan. Bank juga melakukan survey lokasi usaha untuk memastikan bahwa nasabah tersebut pengajuan dana untuk modal usaha. Pada produk KUR Mikro Ib ini nasabah boleh melakukan pengajuan pembiayaan jika usahanya sudah berjalan 6 bulan.

Produk pembiayaan di bank syariah indonesia Kantor Cabang Tapaktuan salah satunya yaitu KUR Mikro IB, produk pembiayaan yang tujuan utamanya adalah untuk membantu usaha rakyat atau UMKM, membantu dalam hal pembiayaan seperti penambahan modal, pembelian asset, pembelian kendaraan, tujuannya membantu nasabah dalam meningkatkan usahanya.

Terdapat banyak sektor usaha yang menjadi peminat produk KUR Mikro Ib ini seperti halnya pedagang pasar, peternak ayam, pembudidaya ikan hias, dan penjual kopi. Jaminan atau agunan bisa

BPKB atau sertifikat, terkait BPKB atau sertifikat itu nanti dilihat dari 80% dari harga jaminan, misalkan jaminannya motor seharga 10 juta itu nanti pembiayaannya sekitar 7 sampai 8 juta. Jika pembiayaannya mencapai 500 juta agunan yang digunakan rata-rata adalah sertifikat tanah atau rumah. Proses pencairan paling cepat 3 hari, dengan syarat pada hari pertama proses pengajuan itu berkas yang di bawa ke bank sudah lengkap. Sehingga hari kedua langsung bisa survey dan hari berikutnya proses pencairan.

4.3.2 Proses Peyeleaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Menggunakan Akad Murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan

Strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu memberikan surat teguran atau surat peringatan SP 1 keterlambatan 1 bulan, SP 2 keterlambatan 2 bulan, SP 3 diatas 3 bulan, jika dari SP 1-3 tidak ada penyelesaian dari nasabahnya tidak ada pembayaran. Maka yang terakhir yang dilakukan adalah menjual jaminan atau jual asetnya untuk melunasi pembiayaan di BSI Kantor Cabang Tapaktuan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sutarno (2013) penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan, langkah penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan ini diperlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan etika baik koperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian pembiayaan melalui restrukturisasi lebih

banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

Untuk proses penjualan aset pihak bank dan nasabah bermusyawarah. Apakah nantinya yang akan menjual adalah pihak bank atau pihak nasabah dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jika nasabah menyerahkan penjualan kepada pihak bank, maka aset akan di jual dengan cara di lelang yang tentunya itu nanti harga jual akan dibawah harga pasar. Selain itu tindakan bank yang dilakukan yaitu dengan melakukan rescheduling atau tindakan dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran, reconditioning yaitu bank yang dapat mengubah berbagai persyaratan seperti kapasitas bunga yang dijadikan hutang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, serta pembebasan bunga, serta restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

Dengan demikian bank akan tetap memberikan keputusan kepada nasabah dalam penjualan aset dan memecahkan permasalahan pembiayaan. Tindakan lain yang dilakukan Bank BSI Kantor Cabang Tapaktuan adalah dengan cara 3R yaitu :

1. *Rescheduling*

Cara ini dilakukan dengan menyesuaikan tenor pinjaman nasabah agar bisa kembali mencicil pembayaran kredit. Pihak bank akan memperpanjang tenor pinjaman dari debitur yang mengalami kredit macet. Hal ini dilakukan

agar angsuran yang harus dibayar bisa semakin ringan. Perpanjangan tenor juga disesuaikan dengan kemampuan pembayaran debitur.

2. *Reconditioning*

Cara kedua adalah dengan restructuring atau mengubah syarat-syarat peminjaman, yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Persyaratan kembali ini bisa dilakukan dengan syarat tidak mengubah maksimal plafon kredit.

3. *Restructuring*

Cara ketiga adalah dengan penataan kembali, yaitu upaya pihak bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis calon nasabah, dalam proses pemberian pembiayaan. Selain itu faktor eksternal di mana pihak nasabah sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan atau tidak melakukan pembayaran yang telah disepakati, dan faktor bencana alam seperti usaha yang terkena musibah atau terjadi pandemi merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah.
2. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara memberikan surat teguran atau surat peringatan sampai pada surat teguran ketiga dengan jangka waktu pembiayaan macet 3 bulan lebih. kemudian melakukan

optimalisasi penanganan dengan menerapkan sistem rescheduling, reconditioning ataupun restructuring. Sesuai dengan kondisi nasabah. dengan menggunakan sistem tersebut Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan dapat meminimalisir atau mengurangi kerugian terjadi yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan dalam pemberian pembiayaan. Jika hal tersebut sudah dilakukan tetapi tidak berhasil maka pihak bank dengan nasabah akan bermusyawarah untuk melakukan penjualan asset atau jaminan.

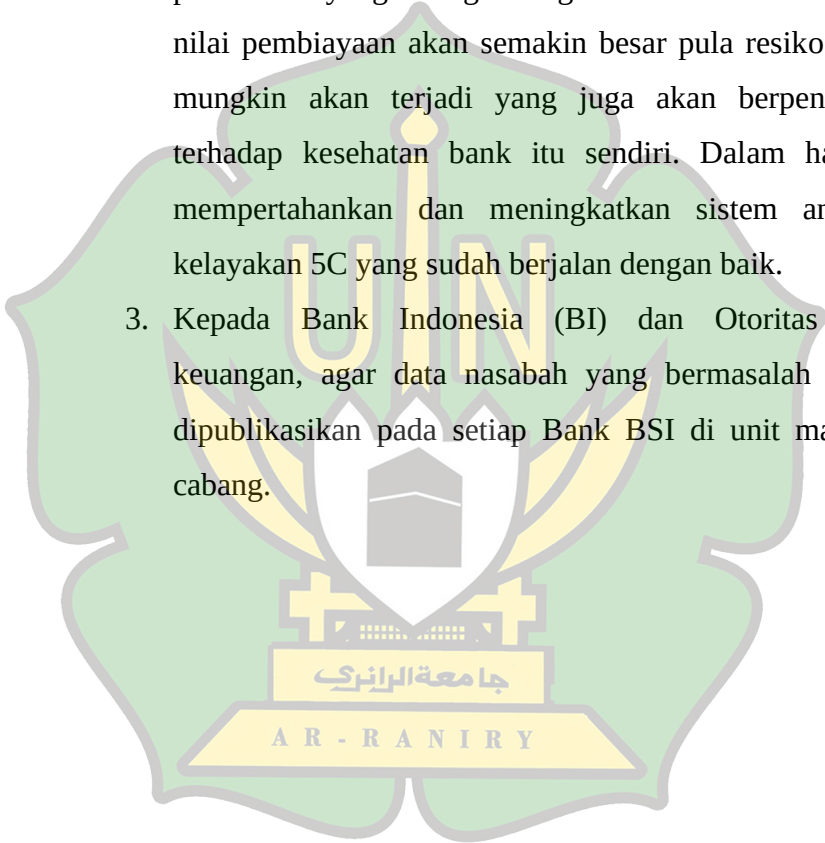
5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka beberapa saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Untuk akademik, semoga hasil penelitian ini bisa menambah kajian literatur perpustakaan dan juga referensi tambahan:: untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai produk KUR BSI, penentuan kelayakan pembiayaan dan prosedur dalam pengajuan pembiayaan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi relevansi yang lebih luas dan mendalam mengenai KUR Syariah, penentuan kelayakan pembiayaan dan juga prosedur dalam pembiayaan untuk bisa dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya baik dalam penelitian lanjutan

maupun penelitian baru dengan konsep yang mencakup konsep dalam penelitian ini.

2. Untuk Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan, kegiatan pembiayaan merupakan kegiatan perbankan yang mengandung resiko. Semakin besar nilai pembiayaan akan semakin besar pula resiko yang mungkin akan terjadi yang juga akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Dalam hal ini mempertahankan dan meningkatkan sistem analisis kelayakan 5C yang sudah berjalan dengan baik.
3. Kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas jasa keuangan, agar data nasabah yang bermasalah dapat dipublikasikan pada setiap Bank BSI di unit maupun cabang.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Marimin. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Iimiah. Ekonomi Islam*, 02, 75-87.
- Aidil. (2014). Analsis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Serampah. *Jurnal Ilmiah Accounting Change*, 2(1), 26-38.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. (2008). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta Antonio.
- Antonio Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- (2015). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Gema Insani
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabeta.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asiyah Binti Nur. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia.
- Aziz, Azizah. (2012). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone. *Skripsi UIN Alauddin Makassar*.
- Basaria N. (2016). *Perbankan: Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. جامعة الرانري
- Basrowi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta : PT Rineka Cipta. - R A N I R Y
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani
- Djamil fathurrahman. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Traninforman di. Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ellis Hermika Putri. (2017). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum Pada Perbankan Syariah (Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota

- Makassar). *Skripsi* : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Evi Ainun Nafi'ah. (2021). Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang. *Skripsi* : Universitas KH. Abdul Wahab
- Hasbullah.Firdaus, H. Rachmat. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank*. Umum. Bandung : Alfabeta.
- Gustika. (2017). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, *Jurnal Ilmiah Accounting Change*, 4(1).
- Hasan Ali. (2010). *Marketing Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesi.
- Hatta, Ahmad. (2011). *Tafsir Al-Qur'an Perkata : Dilengkapi Dengan Asbabun. Nuzul Dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Husein Umar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Iriana Fristiana. (2017). *Metode ppenelitian terapan*, Jakarta : Parama Ilmu.
- Ismail. (2018). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Persada Offset
- Kotler. (2002). *Manajemen Pemasaran (Terjemahan) Edisi Milenium*.
- Mark Plus dan Co. (2006). *Hermawan Kartajaya On Marketing Mix*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Meleong, lexy j. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rivai, Veithzal. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori Ke Praktik*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sari, Kurnia. (2016). Analisis Financial Distress Pada Perusahaan Bursa Efek. Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 02(2),67-82.
- SB Wilardjo. (2012). *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Vo. (1).

- Siti Juli Hestina. (2017). Analisis Perbandingan Sistem Pembiayaan KPR BRI dan Pembiayaan KPRS BNI Syariah Cabang Yogyakarta. *Skripsi*: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Strauss dan Juliet Corbin. (2003). *Dasar-dasar Penelitian. Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung.
- Sutarno. (2013). *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologo Penelitian*. Yogyakarta: CV.Andi.
- Umaar Husein. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisni*, Jakarta : Rajawali Persada.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Traninforman Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MENGUNAKAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG TAPAKTUAN

Assalamualaikum Wr Wb,

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan InsyaAllah menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam pada junjungan kita nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat sepanjang masa. Perkenalkan nama saya Julia Rahmah berasal dari Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak/Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, izinkan pada hari ini saya melakukan wawancara langsung dengan Bapak/Ibu terkait penelitian Skripsi saya yang berjudul Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan. Saya berharap Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan dengan sebenar-benarnya, atas kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

1. Identitas informan

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

2. Pertanyaan

A. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan ?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan dari akad murabahah pada produk pembiayaan KUR?

3. Bagaimana mekanisme calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan kredit Usaha Rakyat (KUR)?
4. Bagaimana PT. BSI Cabang Tapaktuan dalam menganalisis kelayakan KUR?
5. Apakah selama ini terdapat pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan?
6. Apasaja faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan
7. Apakah PT.BSI Cabang Tapaktuan menerapkan metode 3R (Reconditioning, Rescheduling, Restructuring) dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?

B. Proses Peyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Menggunakan Akad Murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan

8. Apakah selama ini nasabah PT. BSI Cabang Tapaktuan mengalami pembiayaan bermasalah?
9. Dalam bentuk apasaja pembiayaan bermasalah tersebut?

10. Bagaimana proses Proses Peyelelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Menggunakan Akad Murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan
11. Bagaimana strategi Peyelelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Menggunakan Akad Murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan?
12. Berapa lama Peyelelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Menggunakan Akad Murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan?
13. Apakah selama ini terdapat Kendala Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Menggunakan Akad Murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan?
14. Apasaja bentuk-bentuk Kendala Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Menggunakan Akad Murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan?
15. Bagaimankah cara menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Menggunakan Akad Murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan?

16. Siapa saja yang berperan menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Menggunakan Akad Murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan?



Lampiran 2 Hasil Wawancara

ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MENGUNAKAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG TAPAKTUAN

Assalamualaikum Wr Wb,

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan InsyaAllah menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam pada junjungan kita nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat sepanjang masa. Perkenalkan nama saya Julia Rahmah berasal dari Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak/Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, izinkan pada hari ini saya melakukan wawancara langsung dengan Bapak/Ibu terkait penelitian Skripsi saya yang berjudul Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia

Kantor Cabang Tapaktuan. Saya berharap Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan dengan sebenar-benarnya, atas kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

A. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Tapaktuan

Hasil wawancara dengan Bapak Heri Julianda tanggal 25-29 April 2022

“Faktor internal itu terjadi dari pihak bank, yang biasa terjadi dari faktor internal yaitu kurang teliti dalam memilih nasabah”

Hasil wawancara dengan Bapak Surya Darma pada tanggal 25-29 April 2022

“Kemarin masih kurang teliti dalam menganalisis suatu permohonan pembiayaan seperti karakter nasabah, usaha nasabah, dan menganalisis karakter yang ada di prinsip 5C.”

Hasil wawancara dengan Bapak Rodhi Gustiar pada tanggal 25-29 April 2022

“Kalau faktor internalnya kan sudah difilter dari BI checking, nasabah di cek pembiayaannya dimana saja, lancar atau tidak, itukan sudah kriteria wajib kalau nggak lancar juga tidak dibiayai, kalau internalnya sudah ke filter. Mungkin dari eksternalnya, dari nasabahnya mungkin kena tipu, atau misal usahanya ikan lele ikannya mati kena musibah, jadinya gagal

panen gagal bayar. Terus ada lagi yang sering dari karakter kita tidak tau, usaha bagus jaminan masuk, karakternya kurang baik. Awalnya 1 kali 2 kali bayar bagus, ketiga tidak bayar. Ternyata karakternya tidak baik.dari awal memang nasabahnya tidak punya iktikad baik, mungkin juga ada. Tapi yang lebih kita tidak bisa tau yaitu dari karakter, kalau dari usaha kita kan bisa memilih, mungkin kalau karakter itu yang tidak bisa. Kalau awal baik dulu orangnya, satu kali, dua kali tiga kali baru kelihatan.”

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Ikhsan selaku Micro Staff UMKM pada tanggal 25-29 April 2022

“Terjadi kesalahan analisa, kurang teliti dengan karakter nasabah, ada 2 nasabah yang plafonnya 200 jutaan itu nunggak semua dikarenakan uang yang dicairkan itu, dulu kan masih BRI Syariah ya. Ternyata dibuat bukan untuk usaha, ternyata untuk lain. Satu bulan dua bulan lancar, 3 bulan mulai tidak bisa membayar sampai NPF (pembiayaan bermasalah), penyelesaiannya itu kalau tidak salah di 2019 dilelang dan ada yang beli. Jadi di tahun 2018 itu agak meningkat”

Hasil wawancara dengan Bapak Hamdan selaku Account Officer pada tanggal 25-29 April 2022

“Ada beberapa kendala diantaranya adalah sikap nasabah yang cuek terhadap apa yang disampaikan oleh sales officer yang memberikan informasi tentang pembiayaan yang ada pada bank. Yang kedua, jarak nasabah yang memiliki minat untuk melakukan pembiayaan namun terlalu jauh dari bank tersebut. Ketiga, adanya margin yang tidak sesuai dengan kemauan nasabah. keempat, sulitnya nasabah

melengkapi data-data nasabah sebelum dilakukannya pembiayaan.”

Hasil wawancara dengan Bapak Surya Darma dan Jafaruddin Ilyas pada tanggal 25-29 April 2022

“Apabila pengawasan bank kurang baik, maka kredit bermasalah akan meningkat, begitu juga sebaliknya , apabila pengawasan bank baik, maka resiko kredit bermasalah yang terjadi akan berkurang”

Hasil wawancara dengan Bapak Munawir dan Samsul Rijal pada tanggal 25-29 April 2022

“Iya sudah sesuai SOP yang berlaku, itukan ada standarnya biasanya di undang – undangnya ada”

Hasil wawancara dengan Bapak Adytia dan Munawir pada tanggal 25-29 April 2022

“Operasional yang diterapkan sudah sangat baik. Bisa dilihat dari proses pelayanan, ramah dan tanggap”

Hasil wawancara dengan Bapak Heri Juliandi dan Surya Darma pada tanggal 25-29 April 2022

“Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar bank. Faktor eksternal disebabkan oleh nasabah. Faktor eksternal dapat terjadi dengan dua unsur, yaitu: adanya unsur sengaja atau unsur tidak sengaja. Unsur sengaja yaitu dimana seorang nasabah pembiayaan multijasa sengaja tidak membayar angsuran atau kewajibannya kepada pihak bank. Adanya keperluan lain yang terjadi menyebabkan nasabah tidak membayar angsuran atau kewajiban kepada pihak bank. Sehingga dapat menyebabkan pembiayaan macet. Unsur tidak sengaja yaitu disebabkan oleh nasabah yang mempunyai

keinginan untuk membayar tetapi tidak mampu membayar. Contohnya seperti nasabah mengalami kecelakaan atau musibah bahkan meninggal dunia yang mengakibatkan perekonomian nasabah tersebut menurun dan menyebabkan tidak dapat membayar angsuran.”

Hasil wawancara dengan Bapak Surya Darma pada tanggal 25-29 April 2022

“Usaha yang sering macet, itu kelihatan kemarin waktu pandemic yaitu usaha yang terdampak seperti warung kopi enggak bisa buka, jasa transportasi. Kalau dari sektor pertanian tidak terlalu berdampak, tapi ada sebagian yang ikut-ikutan nunggak”

Hasil wawancara dengan Bapak Heri Juliandi pada tanggal 25-29 April 2022

“Contohnya kemarin nasabah saya adalah penjual teh poci di sekolah-sekolah. Saat dilanda pandemic covid-19, dan sekolah libur, tentu saja pendapatannya turun drastis”

Hasil wawancara dengan Bapak Heri Juliandi pada tanggal 25-29 April 2022

“Biasanya dilihat dari lamanya telat membayar atau kemacetan itu yang utama itu untuk disini berapa lama dia mengalami kemacetan dari mengangsurnya paling tidak 6 bulan baru bisa dikatakan sebagai nasabah yang bermasalah”

Hasil wawancara dengan Bapak Surya Darma pada tanggal 25-29 April 2022

“Untuk membantu usaha rakyat atau UMKM, membantu dalam hal pembiayaan seperti penambahan modal,

pembelian asset, pembelian kendaraan, tujuannya membantu nasabah dalam meningkatkan usahanya.”

Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis pada tanggal 25-29 April 2022

“Syarat nasabah KUR Mikro IB tidak boleh mempunyai pembiayaan modal kerja di bank lain. Kecuali KPR, Leasing, kredit motor gak papa. Kalau KUR misalkan punya di BRI konvensional gitu tidak bisa, harus dilunasi dulu yang konvensional baru pengajuan yang disyariah, tidak bisa dua-duanya KUR. Kalau punya pembiayaan di FIF itu bisa pengajuan KUR, jadi tidak ada pinjaman modal kerja di bank lain. Kecuali leasing kredit motor, kredit mobil itu bisa jadi tidak harus dilunasi. Nasabah yang berminat pada produk KUR Mikro IB itu terbagi dalam semua sektor usaha”

Hasil wawancara dengan Bapak Rodhi Gustiar pada tanggal 25-29 April 2022

“Pada sektor usaha Semua sektor ada, mulai dari sektor perikanan, perdagangan, pertanian juga ada. Biasanya itu blok, kayak daerah Tsapaktuan itu banyak usaha ikan hias, bisa tau ada produk ini dari temen ke temen cerita – cerita, mungkin daerah sana banyak yang ikan. Mungkin kalau dipasar ada temannya yang datang juga. Bagi hasilnya KUR mikro IB ini sudah ditetapkan pemerintah yaitu 6% pertahun kalau perbulannya itu sekitar 0,26% dari total pembiayaan”

Hasil wawancara dengan Bapak Surya Darma dan Heri Juliandi pada tanggal 25-29 April 2022

“Jadi kan untuk permasalahan macam-macam jadi dari banknya sendiri ada surat teguran atau surat peringatan. Langkah awalnya adalah membuat SP 1 (surat peringatan pertama) keterlambatan 1 bulan, SP 2 keterlambatan 2 bulan, SP 3 diatas 3 bulan, jika dari SP 1-3 tidak ada penyelesaian dari nasabahnya tidak ada pembayaran. Maka yang terakhir kita lakukan jual jaminan atau jual asetnya untuk melunasi pembiayaan di BSI.

Hasil wawancara dengan Bapak Munawir pada tanggal 25-29 April 2022

Untuk agunannya itu bisa BPKB atau sertifikat, terkait BPKB atau sertifikat itu nanti dilihat dari 80% dari harga jaminan, misalkan jaminannya motor seharga 10 juta itu nanti pembiayaannya sekitar 7 sampai 8 juta. Jika pembiayaannya mencapai 500 juta agunan yang digunakan rata-rata adalah sertifikat tanah atau rumah. Mulai BSI ini ada pembiayaan yang mencapai 500 juta, dulu sebelum BSI waktu BRI Syariah sampai 200 juta. Tapi untuk plafon 500 juta dari segi surveynya pun lebih detail, dari segi keuangannya pun juga detail soalnya plafon besar, jadi risikonya yang mungkin terjadi nanti juga besar, beda dengan yang kecil-kecil jual jaminan selesai kalau 500 juta nanti misalkan prosesnya lebih detail lagi. Proses pembiayaan SLA kita itu 3 hari, Cuma tergantung dari nasabah juga. Jadi hari pertama data masuk, hari kedua survey, hari ketiga bisa pencairan. Syaratnya hari pertama data masuk harus lengkap, hari kedua kita survey, besoknya langsung pencairan. Cuma kadang – kadang kalau plafon diatas 200 juta itu agak lama, survey dari cabang Tapaktuan. Kalau disini hanya 100 juta kalau diatas itu survey langsung dari cabang”.

**B. Proses Peyeleasaan Pembiayaan Bermasalah Pada
Produk KUR Menggunakan Akad Murabahah di PT.
BSI Cabang Tapaktuan**

Hasil wawancara dengan Bapak Heri Juliandi dan Surya

Darma pada tanggal 25-29 April 2022

“Usaha yang sering macet, itu kelihatan kemarin waktu pandemic yaitu usaha yang terdampak seperti warung kopi enggak bisa buka, jasa transportasi. Kalau dari sektor pertanian tidak terlalu berdampak, tapi ada sebagian yang ikut-ikutan nunggak. Untuk sistem restruktur waktu pandemic itu nasabah mengajukan dulu, setelah itu kita cek usahanya benar berdampak atau tidak. Kalau nasabah tidak menghendaki ya tidak apa-apa tidak diwajibkan. Kalau ada nasabah yang ngomong keberatan angsuran karena pandemic kita bisa survey ke lokasi, kita lihat emang benar-benar menurun atau tidak. Apa Cuma ikut-ikutan. Tidak langsung kita kasih restruktur juga, kita kasih wacana dulu, kita kasih pengetahuan dulu seperti apa prosesnya. Waktu pandemic kemarin banyak yang pengajuan restruktur sekitar 30%”

**Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Rijal pada tanggal 25-
29 April 2022**

“Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI Kantor Cabang Tapaktuan selama ini berjalan sesuai SOP yang telah berlaku”

**Hasil wawancara dengan Bapak Surya Darma pada tanggal
25-29 April 2022**

“Ada nasabah yang bangkrut, contohnya kemarin nasabah saya adalah peternakan ayam. Waktu flu burung kemarin ayam nya banyak yang mati, akhirnya sedikit demi sedikit kayak harga telur turun. Penyelesaian terakhir ya harus jual asset. Kalau emang usahanya harus tutup, kita butuh fresh money, sedangkan asset yang dijamin kan di atas dari plafon, misalkan asset 300 juta. Jaminannya kan 200 juta. Dari asset 300 jadi pencairannya 200 ndak mungkin di atas 300 juta, karena apa? Karena jika terjadi pembiayaan bermasalah ada solusinya. Misalkan pinjaman 200 aset sebesar 300 kan masih ada sisa 100, misal mepet-mepet dijual 275 cepet – cepetan masih ada sisa 75, ini masuk ke orangnya sendiri. Ada 2 opsi untuk proses penjualan asset, yang pertama kita memberikan SP 1-3 itu memberikan kelonggaran nasabah untuk menjual asetnya sendiri, kita kasih waktu kira – kira ada solusi atau tidak, bisa menjual atau tidak. Kalau memang tidak bis akita ada notaris juga, kita ikut yang lelang. Kalau lelang sini kan ikut malang KPKRLnya. Kalau lelang nantikan seluruh Aceh Selatan kan tau, misalkan kalau ada yang senang lihat lelang atau yang di koran baca misalkan ada lelang ada mungkin berminat, kalau lelang kan nanti ndak tau yang dapat siapa. Kalau dijual sendiri kan tau, mungkin dibeli oleh temannya atau saudaranya bisa juga ditawarkan ke tetangganya dulu. Kalau lelang nanti harganya juga dibawah harga pasaran misalnya buat penyelesaian cepat di banknya biar bisa dilunasi. Solusi terakhir jika bangkrut ya harus jual asset, kalau pinjam lagi nanti takutnya nanti usahanya belum baik, nanti malah nambah utang. Sini belum lunas malah minjam lagi, jadi dua. Kalau bank solusinya lebih ke jual asset.”

**Hasil wawancara dengan Bapak Surya Darma pada tanggal
25-29 April 2022**

“Dalam melakukan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, pihak kami tidak hanya memberikan SP saja melainkan juga menerbitkan 3R yaitu rescheduling, reconditioning, dan restukturing. Pada rescheduling pihak kami menyesuaikan tenor pinjaman nasabah supaya bisa mencicil pembayaran kredit tersebut, dan pihak kami nantinya akan memperpanjang tenor pinjaman dari debitur yang terjadi macet. Hal ini kami lakukan agar peminjam dapat meringankan beban yang dialami. Selanjutnya reconditioning kami berikan untuk mengubah syarat pinjaman, jadwal dan waktu pembayaran yang perlu diubah, dan syarat lainnya. Dan syarat lainnya tidak bisa diubah maksimal plafon kreditnya. Yang terakhir itu ada restructuring untuk penataan ulang dengan mengubah kondisi kredit dan meringankan beban debitur kredit macet yang terjadi. Cara yang dilakukan itu menambah fasilitas kredit, konversi tunggakan menjadi kredit baru, hingga jadwal dan persyaratan dilakukan kembali.”

Hasil wawancara dengan Bapak Rodhi Gustiar pada tanggal

25-29 April 2022

“Kemarin efek pandemic banyak yang belum berani pinjam kalau saat ini sudah mulai berani pinjam lagi, waktu covid kemari nada penurunan pengajuan pembiayaan sekitar 30%, Cuma saat ini sudah banyak lagi. Pembiayaan bermasalah juga meningkat waktu pandemic kemarin, awalnya lancar jadi mundur juga ada. Ada yang minta restruktur juga ada, dari bank nya sendiri juga ada himbauan dari OJK relaksasi pembiayaan, jadi dari banknya juga ada program seperti

itu. Untuk debitur – debitur yang mengalami penurunan usaha.”

